



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Pst

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, lahir pada tanggal 11 Juni 1990, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan usaha jualan ayam potong, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 28 Desember 1988, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan usaha jualan ayam potong, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Pst, tanggal 19 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah Suami Istri sah yang telah menikah pada tanggal 19 Juni 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 225/20/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tertanggal 19 Agustus 2019;

Hlm 1 dari 12 hlm.Pts. No.204/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah dan tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik baik saja, namun pada 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan juga kepada anak anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat mengkonsumsi Narkoba;
 - c. Bahwa Tergugat pada saat ini di penjara dikarenakan permasalahan narkoba, bahkan Tergugat sudah 3 kali keluar masuk penjara dikarenakan permasalahan narkoba yang pertama pada tahun 2015 Tergugat di vonis 1 tahun 4 bulan, kemudian yang kedua pada tahun 2017 Tergugat di vonis 2 tahun, dan yang terakhir bulan Januari 2019 Tergugat kembali di penjara dan di vonis 2 tahun 6 bulan;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Januari 2019 Tergugat di tangkap dan dipenjara dikarenakan permasalahan narkoba, Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
6. Bahwa oleh karena itu Tergugat berada di dalam Kabupaten Simalungun maka Penggugat merasa rumah tangga Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
7. Bahwa diakibatkan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan

Hlm 2 dari 12 hlm.Pts. No.204/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pengugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir supaya tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara a quo dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat merubah gugatannya dengan mencubut posita angka 3 dan petitum angka 3, 4 dan 5;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm 3 dari 12 hlm.Pts. No.204/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 225/20/VI/2009 tanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai cukup, setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.

B. Saksi-saksi

1. Saksi Pertama, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak bawaaan suami saksi, sedangkan Tergugat sebagai menantu tiri (suami Penggugat);
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 2009, di Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di Pematangsiantar;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak sekitar tahun 2014 sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran terakhir sekitar tahun 2019, saksi mengetahuinya dengan melihat dan mendengar langsung karena sebagai keluarga sering saling berkunjung;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut masalah ekonomi, biaya hidup yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi bekerja;
 - Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat mengkonsumsi narkoba bahkan telah ditahan di Lapas kelas II Pematangsiantar;
 - Bahwa sebelum Tergugat di tahan di Lapas kelas II Pematangsiantar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat di tahan di Lapas kelas II Pematangsiantar, Januari 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai saja;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi Kedua, umur 328 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi (suami Penggugat);
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 2009, di Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Darussalam Pematangsiantar;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak sekitar tahun 2014 sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran terakhir sekitar tahun 2019, saksi mengetahuinya dengan melihat dan mendengar langsung karena sebagai keluarga sering saling berkunjung;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut masalah ekonomi, biaya hidup yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi bekerja;
 - Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat mengkonsumsi narkoba bahkan telah ditahan di Lapas kelas II Pematangsiantar;
 - Bahwa sebelum Tergugat di tahan di Lapas kelas II Pematangsiantar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak Tergugat di tahan di Lapas kelas II Pematangsiantar, Januari 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;

Hlm 5 dari 12 hlm.Pts. No.204/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai saja;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan gugatannya, dan mohon dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat dan kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jjs Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2) Pasal (4) ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar Hukum tersebut, penerima kuasa secara formil memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 19 Juni 2009 dan sejak 2014 telah terjadi pertengkaran, puncak pertengkaran tahun 2019 karena masalah ekonomi, biaya yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ruamahtangga karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih 1 bulan laman,ya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon

Hlm 6 dari 12 hlm.Pts. No.204/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg yaitu...memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap.....,jis Pasal 26 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, (Fotokop Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dengan melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang karena saksi sering berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan

Hlm 7 dari 12 hlm.Pts. No.204/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan pernah juga terjadi pertengkaran di kediaman saksi, bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 11 tahun lamanya, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dengan melihat dan mendengar langsung, dan pertengkaran tersebut terjadi di kediaman orangtua Penggugat yang kebetulan bertetangga dengan saksi, bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 11 tahun lamanya, dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dan teman dekat Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2014 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan puncak pertengkaran terjadi 2019;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih 8 bulan lamanya;

Hlm 8 dari 12 hlm.Pts. No.204/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
2. Bahwa ahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi pertengkaran terus menerus, sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
- 3.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;

4.

Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadits diriwayatkan oleh Imam Abu daud.

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain

2. Kaidahfikh Kitab Madahariyah al-Zaujain, halaman 83. tentang pertengkaran:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan

- Kaidah fikih Al Asybahu wan Nazhoir hal 65.

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas);

Hlm 9 dari 12 hlm.Pts. No.204/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru akan cerai dengan talak satu ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatukan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm 10 dari 12 hlm.Pts. No.204/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441Hijriyah, oleh kami Dian Ingrasanti Lubis. S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Irfan., S.H.I, Sabaruddin Lubis., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Ibrahim Lubis., S.H

Hakim Anggota,

dto

Taufik., S.H.I., M.A,

Ketua Majelis,

dto

Sabaruddin Lubis. S.H

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan., S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. PNB.P	Rp.	10.000,00
5. PNB.P.T	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm 11 dari 12 hlm.Pts. No.204/Pdt.G/2019/PA.Pst